



## Analisis Pengaruh Pembayaran Zakat Mal Terhadap Pengurangan Kewajiban Pajak di Indonesia

Helma Maulana Dzulfikar<sup>1</sup>, Mabruri Andatu<sup>2</sup>, Reza Apriza<sup>3</sup>, Yek Nizar Ali<sup>4</sup>,  
Balqis Farid<sup>5</sup>, Fathiya ZN Azizah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Bogor Indonesia.

Email: zulfikarhelma16@gmail.com, mabruri@stisawafa.ac.id,  
rzapriza14@gmail.com, yeknizarali7@gmail.com, balqisfarid94@gmail.com,  
zahrafathiya42@gmail.com

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima: 20 Juli 2025  
Direvisi: 30 Agustus 2025  
Dipublikasikan:  
02 Oktober 2025  
e-ISSN: 2829-2960  
p-ISSN: 2829-8101  
DOI:  
<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.157>

---

### Abstract

*This research is motivated by the debate regarding the recognition of zakat as a deduction from income tax for Muslim taxpayers, as regulated in Law No. 23 of 2011 and related tax regulations. The purpose of this research is to analyze the extent to which the payment of zakat mal can influence income tax obligations, as well as to review the implementation of this policy in practice. The method used is a quantitative approach with secondary data analysis from taxpayer data and official zakat collection institutions. The results show that there is a significant negative relationship between the payment of zakat mal and the amount of tax obligation that must be paid, especially if the zakat is paid through officially registered zakat institutions. The conclusion of this research shows that zakat mal can serve as a reduction in income tax, although its effectiveness is greatly influenced by administrative compliance and taxpayers understanding of the applicable regulations. Therefore, it is recommended that the government enhance the socialization and integration of the zakat and taxation systems to optimize the benefits of this policy.*

*Keywords: Zakat Mal, Income Tax Deduction, Muslim Taxpayer.*

---

### PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen

distribusi kekayaan dan upaya pengentasan kemiskinan (Suryani & Fitriani, 2022). Zakat mal khususnya, merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah

memenuhi syarat tertentu atas harta yang dimiliki (Atabik, n.y.). Di sisi lain, dalam sistem kenegaraan modern seperti di Indonesia, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kedua instrumen ini (zakat dan pajak) secara prinsip memiliki kesamaan tujuan, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat, namun berasal dari sistem hukum dan filosofi yang berbeda (Musthafa, 2024).

Pemerintah Indonesia mengkomodasi unsur syariah dalam sistem perpajakan dengan mengeluarkan regulasi yang memungkinkan zakat mal berperan sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta beberapa peraturan perpajakan (Atikah et al., 2024). Seperti peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-67/PJ/2011, yang memberikan pengakuan atas zakat yang dibayarkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi sebagai komponen pengurang dalam perhitungan PPh (Maulida & Ulfah, 2023). Meskipun secara normatif kebijakan ini telah diatur, efektivitasnya dalam praktik masih menjadi perdebatan dan memunculkan berbagai pertanyaan, baik dari sisi kepatuhan administratif, pemahaman wajib

pajak, maupun tingkat sosialisasi dari pemerintah (Andatu et al., 2025).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan terhadap sejauh mana zakat mal benar-benar dapat mengurangi kewajiban Pajak Penghasilan wajib pajak muslim. Banyak studi sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi zakat sebagai pengurang pajak belum sepenuhnya optimal, terutama karena kurangnya kesadaran wajib pajak, ketidaktahuan terhadap mekanisme teknis, serta keterbatasan sistem yang mengintegrasikan pembayaran zakat dengan sistem pelaporan pajak. Di samping itu, belum semua wajib pajak menyalurkan zakat melalui LAZ resmi yang diakui oleh pemerintah, sehingga zakat yang dibayarkan tidak selalu dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan.

Dengan pendekatan kuantitatif dan analisis data sekunder yang diperoleh dari data wajib pajak dan Lembaga Amil Zakat resmi, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat hubungan antara pembayaran zakat dan pengurangan kewajiban pajak. Penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antara

sistem zakat dan perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder, yang diperoleh dari lembaga-lembaga resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta data publikasi lain yang relevan. Data yang dianalisis meliputi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, tingkat kepatuhan pelaporan pajak, potensi dan realisasi zakat nasional, serta indeks literasi zakat masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara pembayaran zakat mal dan pengurangan kewajiban pajak penghasilan, dengan menggunakan data numerik yang bersifat objektif dan dapat diukur secara statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Landasan Hukum Zakat dan Pajak*

Landasan hukum zakat bersumber dari Al-Qur'an, yang secara eksplisit memerintahkan pengambilan zakat dari harta orang-

orang beriman untuk menyucikan jiwa dan menyucikan harta mereka (Kusela et al., 2025). Beberapa ayat yang menjadi dasar hukum zakat antara lain;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...” (QS. At-Taubah:103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rosul agar kamu diberi Rahmat” (QS. An-Nuur: 56)

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki landasan syariat yang kuat dan bersifat wajib, serta merupakan bagian dari sistem distribusi kekayaan dalam Islam untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Adapun pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyambung persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi; “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” (Undang-Undang Dasar 1945).

### ***Zakat sebagai Pengurangan Pajak***

Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur dalam UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan dari UU No. 38 Tahun 1999, serta keputusan Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurangkan dari penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan (Anwar, 2022).

Zakat dan pajak memiliki hubungan yang saling terkait, namun terdapat perbedaan dalam aspek. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal sifat yang obligatoris, melibatkan pengelolaan dana, dan memiliki tujuan keselamatan bersama (Abdul & Bakir, 2021). Baik zakat maupun pajak bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat dan mencapai redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan bersama. Namun, terdapat perbedaan antara zakat dan pajak dalam hal penamaan, dasar hukum, dan sifat kewajiban (Aini & Nasution, 2024). Dalam hal penamaan, zakat memiliki makna yang terkait dengan kebersihan, kesucian, berkah, pertumbuhan, manfaat, dan kemajuan. Pada sisi lain, asal kata dari pajak ialah

“dharibah” yang memiliki arti beban, dan terkadang dihubungkan dengan istilah “jizyah” yang merujuk pada pajak tanah yang dibayarkan oleh non-Muslim yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam (Ratnasari & Fadhil, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki karakteristik yang lebih religius dan berorientasi pada manfaat spiritual, sementara pajak lebih berkaitan dengan pembiayaan pemerintah dan regulasi ekonomi (Efendi & Fathurrohman, 2021).

### ***Analisis Empiris Hubungan Antara Pembayaran Zakat Mal dan Kewajiban Pajak Penghasilan***

Zakat mal dan pajak penghasilan merupakan dua kewajiban yang bersinggungan dalam praktik ekonomi umat Islam, khususnya di negara-negara dengan sistem perpajakan modern (Vientiany, 2021). Zakat mal, sebagai kewajiban keagamaan, diwajibkan atas harta yang telah mencapai nishab dan haul, dan ditujukan untuk membantu kelompok mustahik yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Hafizd et al., 2024). Di sisi lain, Pajak Penghasilan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara atas pendapatan individu maupun badan usaha, yang digunakan untuk membiayai

berbagai pengeluaran publik (Pujiati & Warsito, 2022). Secara normatif, zakat dan pajak memiliki tujuan yang serupa dalam konteks redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan pandangan di kalangan wajib pajak Muslim bahwa membayar zakat sudah cukup sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan masyarakat, sehingga menimbulkan potensi konflik antara kewajiban religius dan konstitusional (Wijaya & Purwomiranti, 2023).

Beberapa studi empiris menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepatuhan membayar zakat dan kepatuhan membayar pajak, terutama jika pemerintah memberikan mekanisme pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (Rismawati & Supriadi, 2023). Dalam konteks Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 telah mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui Lembaga Amil Zakat resmi dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, sehingga menciptakan ruang sinergi yang dapat mendorong kesadaran fiskal dan spiritual secara bersamaan (Hafidh et al., 2021).

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Muhammad et al. (2022) menunjukkan bahwa tingkat

religiositas dan pemahaman mengenai insentif pajak atas zakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Responden yang memiliki tingkat religiositas tinggi cenderung lebih taat dalam membayar zakat, dan ketika zakat diakui secara formal dalam sistem perpajakan, mereka juga lebih bersedia untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilannya secara benar. Hal serupa ditemukan oleh Tamimah (2020), yang menegaskan bahwa religiositas, pengetahuan zakat, dan sikap terhadap kepatuhan pajak menjadi variabel determinan dalam model kepatuhan zakat mal. Sementara itu, Johan & Prasetyo (2023) mengungkapkan bahwa pengakuan zakat sebagai pengurang pajak dapat meningkatkan kemauan muzakki untuk melaporkan pajaknya secara akurat.

Namun, tantangan utama dalam integrasi ini terletak pada kurangnya sosialisasi, minimnya literasi pajak dan zakat, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pendataan antara lembaga zakat dan otoritas perpajakan (Cokrohadisumarto, 2022). Oleh karena itu, pendekatan kebijakan berbasis data empiris sangat dibutuhkan untuk merumuskan sinergi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam mendorong kepatuhan fiskal dan

optimalisasi penerimaan negara serta distribusi kesejahteraan umat.

### ***Sinergi Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial***


Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, potensi sinergi antara zakat dan pajak menjadi sangat relevan untuk dikaji. Selama ini, keduanya kerap dianggap sebagai dua kewajiban yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Padahal jika dikelola secara terintegrasi dan saling melengkapi, zakat dan pajak dapat menjadi pilar ganda dalam sistem distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan (Hidayat & Rusmiati, 2019).

Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan strategis, seperti integrasi data antara lembaga pengelola zakat dan otoritas pajak, pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, serta penyelarasan tujuan distribusi dana zakat dan belanja negara untuk program-program kesejahteraan sosial (Mintarsih & Saehudin, 2025). Dengan pendekatan ini, keberadaan zakat tidak hanya menjadi pelengkap sistem pajak, tetapi juga memperkuat fungsi redistribusi dan pengentasan kemiskinan secara lebih menyeluruh (Djarmiko, 2019).

Lebih jauh, sinergi ini juga mencerminkan prinsip keadilan

sosial dalam perspektif Islam dan konstitusi negara. Zakat mengandung nilai spiritual dan moral yang kuat, sedangkan pajak menjamin keberlangsungan administrasi negara (Ashoni & Fitriyah, 2025). Keduanya, jika dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional akan membentuk sistem kesejahteraan yang lebih inklusif serta mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah utama di banyak negara berkembang (Najiyah et al., 2022). Oleh karena itu, penguatan sinergi antara zakat dan pajak bukan hanya soal efisiensi fiskal, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai religius serta kenegaraan. Pemahaman masyarakat terhadap posisi dan kontribusi masing-masing instrumen perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih persepsi maupun resistensi terhadap kewajiban yang pada dasarnya saling mendukung (Hariyanto & Junaidi, 2023).

## Perkembangan Masalah Zakat Nasional dari Tahun ke Tahun



### 1) Tahun 2021

Pada tahun 2021, realisasi pengumpulan zakat hanya mencapai Rp10,2 triliun, atau sekitar 3,12% dari potensi nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun (KEMENKO PMK, 2021). Rendahnya angka ini mencerminkan kesenjangan besar antara potensi dan realisasi zakat. Selain itu, literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang masih rendah juga menjadi faktor. Terlihat dari hanya sekitar 4,4% potensi zakat yang dikumpulkan melalui lembaga resmi, sementara sisanya disalurkan langsung oleh *muzakki*.

### 2) Tahun 2022

Pada 2022, Baznas mencatat bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai Rp22,4 triliun, dengan distribusi sebesar Rp20 triliun (Baznas, n.y.). Tantangan utama masih berasal dari rendahnya kepatuhan administrasi dan pemahaman pajak, dimana banyak *muzakki* tidak mengetahui

bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak, sehingga mereka lebih memilih untuk menyalurkan langsung.

### 3) Tahun 2023

Tahun 2023 potensi zakat tetap sebesar Rp327 triliun, dan realisasinya baru mencapai Rp33 triliun (Antara, 2024). Studi menunjukkan bahwa inflasi tinggi dan siklus Ramadan mendorong peningkatan koleksi zakat, khususnya menjelang Idul Fitri, dengan kontribusi peningkatan sekitar 1,764% (Kafabih, 2024).

### 4) Tahun 2024

Pada 2024, potensi zakat tetap di angka Rp327 triliun, namun realisasi zakat mal dan infak hanya sekitar Rp41 triliun (BAZNAS, 2024). Hal ini dikarenakan masih banyaknya *muzakki* yang menyalurkan zakat langsung ke penerima karena kekhawatiran terhadap pengelolaan lembaga zakat, seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei.

### 5) Tahun 2025

Tahun 2025 mencatat potensi zakat sebesar Rp327 triliun per tahun, tetapi koleksi zakat baru mencapai sekitar Rp41-42 triliun, atau hanya 12-13% dari potensi tersebut. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan peningkatan koleksi zakat sebesar 10% melalui upaya digitalisasi, integrasi data melalui

DTSEN, dan berbagai inovasi digital guna mendorong peningkatan realisasi (Antara, 2025).

### ***Tantangan Implementasi dan Upaya Peningkatan Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia***

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa kebijakan integrasi zakat sebagai pengurang pajak yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) dapat memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui Lembaga Amil Zakat resmi menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, yaitu;

#### **a) Rendahnya Kepatuhan Administrasi**

Menurut data Direktorat Jenderal sudah ada 14,06 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan yang ini meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Mengingat jumlah wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT Tahunan hanya sebanyak 14,06 juta, maka rasio kepatuhan hingga 1 Mei 2025 diketahui baru sebesar 71% (Wildan, 2025). Di sisi lain, laporan BAZNAS tahun 2022 menunjukkan bahwa dari potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun per tahun,

sedangkan realisasi dana zakat yang terkumpul hanya sebesar Rp41 triliun di tahun 2024 atau baru mencapai 12% dari total potensi tersebut (Antara, 2024). Rendahnya pelaporan baik dari sisi pajak maupun zakat mengindikasikan lemahnya kepatuhan administratif, terutama dalam dokumentasi zakat sebagai pengurang pajak.

#### **b) Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak**

Survei Lembaga Survei Indonesia (2022) mengungkap bahwa 67% responden tidak mengetahui bahwa zakat bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak perpajakan terkait zakat. Bahkan, banyak *muzakki* (pembayar zakat) yang memilih menyalurkan zakat ke masjid atau individu secara langsung, sehingga tidak memiliki bukti sah untuk pengurangan pajak (Nisa et al., 2024).

#### **c) Minimnya Integrasi Sistem**

Belum adanya integrasi sistem data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS atau LAZ menyebabkan validasi bukti pembayaran zakat menjadi sulit. Misalnya, belum tersedia platform digital nasional terintegrasi yang dapat mencatat transaksi zakat secara otomatis ke sistem DJP. Ini menyulitkan proses verifikasi dan pelaporan dalam SPT Tahunan (Sugiarti & Aji, 2024).

Dengan adanya masalah-masalah atau tantangan-tantangan di atas, usulan kebijakan dan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak, perlu diterapkan dengan langkah-langkah strategis berikut;

a) Digitalisasi Terintegrasi

Membangun sistem informasi bersama antara DJP dengan BAZNAS/LAZ untuk memudahkan verifikasi otomatis atas bukti pembayaran zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini dapat mengacu pada sistem e-Bupot (bukti potong) yang sudah berlaku pada PPh pasal 23/26 (Yasin & Saputra, 2023).

b) Sosialisasi dan Edukasi

Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui kampanye terpadu antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan BAZNAS tentang manfaat dan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial, webinar, dan pelatihan komunitas (Hafidhuddin, 2019).

c) Inovasi Insentif

Memberikan insentif tambahan, misalnya pengurangan pajak lebih besar bagi *muzakki* yang menunaikan zakat profesi secara teratur. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan insentif non-fiskal seperti prioritas layanan pajak

atau pengakuan sosial (Suprayitno et al., 2013).

d) Penguatan Regulasi

Perlu adanya peraturan turunan atau revisi yang secara teknis mengatur proses validasi, batas maksimal pengurangan, serta sanksi jika terjadi penyalahgunaan. Harmonisasi regulasi antara DJZ dan DJP sangat diperlukan (Susilo & Djayusman, 2021).

## KESIMPULAN

Pembayaran zakat mal terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam mengurangi kewajiban pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Muslim melalui mekanisme pengurangan pajak yang diakui secara resmi, namun implementasinya di Indonesia masih terkendala oleh rendahnya kepatuhan administratif, kurangnya pemahaman wajib pajak, serta belum terintegrasinya sistem antara lembaga zakat dan otoritas perpajakan. Untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan strategi seperti digitalisasi sistem, peningkatan edukasi dan sosialisasi, inovasi insentif, serta penguatan regulasi teknis, sehingga integrasi zakat dan pajak dapat mendorong keadilan fiskal, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, N. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Penerbit Lindan Bestari.  
<https://books.google.co.id/books?id=lzFIEAAAQBAJ>.
- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40-62.
- Aini, R., & Nasution, Y. S. J. (2024). Kontribusi Zakat dan Wakaf Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Solusi dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi. *Regress: Journal of Economics & Management*, 4(1), 1-7.
- Andatu, M., Zulva, H., Ramadhani, R. H., Alifia, S. A., & Cahyani, A. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Pengundangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Masyarakat. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-17.
- Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2).
- Ashoni, A. M., & Fitriyah, M. A. (2025). Integrasi Ekonomi dan Spiritual Pemikiran Al-Syaibani dalam Hukum Ekonomi Syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95-106.
- Atikah, I., Solehuddin, E., Ridwan, A. H., & Hadiat, H. (2024). Ikhtilaf Ulama Kontemporer: Eksistensi Zakat Profesi Di Era Modern. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 100-114.
- Bakir, Abdul, & Ahsan, M. (2021). *Zakat dan Pajak*. Hikam Pustaka.
- BAZNAS. (n.y.). LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL.
- Cokrohadisumarto, M. & Zaenuddin, M. (2022). Community Compliance Model in Paying Zakat An Empirical Approach. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 9(2).  
<https://doi.org/dx.doi.org/10.26414/A1015>.
- Djatzmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135-162.  
<https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>.
- Fikri, A. A. H. S., Johari, F., Sholeh, M., Suprayitno, E., & Ngadiyono, M. (2021). Zakat as tax reduction: study of Muslim community perception in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 327-249.
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran strategis organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1-4.

- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 16(2), 13-31. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i2.785>.
- Hidayat, A., & Rusmiati, E. T. (2019, June). Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia. In *Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019* (pp. 141-148). <https://doi.org/10.33510/slki.2019.141-148>.
- Iswanaji, C., Widayanti, I., Mahardika, S. G., Zulfkar, A. L., Tampubolon, F. R. S., Masruroh, N., ... & Aziz, A. *Ekonomi Internasional: Teori & Regulasi*. Penerbit Adab.
- Johan, A., & Prasetyo, D. K. (2022). Analysis on the Income Tax Compliance Behavior of Muzaki at Lazismu Sragen. *Jurnal Hukum Novelty* (1412-6834), 13(1). <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a20316>.
- Kafabih, A. I. (2024). THE NONLINEAR IMPACT OF INFLATION ON ZAKAT COLLECTION IN INDONESIA. *Share: Journal of Islamic Economics & Finance/Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.24202>.
- Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak zakat terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik (Studi kasus baznas microfinance desa sawojajar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 686-695.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146-167.
- Kusela, O., Nabila, I. A., & Handayani, P. (2025). Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. D), 195-205.
- Maulida, M., & Ulfah, A. (2023). Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(2), 191-208. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903>.
- Muhammad, M., Nurasiyah, A., Mahri, A. J. W., & Saad, R. A. J. (2022). Factors Predicting Zakāh Compliance Behaviour in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 7(1), 47-62.

- <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.349>.
- Mintarsih, M., & Saehudin, S. (2025). Al-Uqud Al-Murakkabah: Memahami Konsep dan Penerapannya dalam Hukum Islam di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 143–150.
- Muamar, A., Prayuda, W. R., & Kafah, S. (2022). Implementasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 108–119.
- Musthafa, A. B. (2024). Legislasi Agama Dan Potensi Ekonomi: Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 45–61.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.
- Nisa, F., Priyono, A. P., & Dwijayanti, A. (2024). Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1787–1796.
- <https://doi.org/10.54082/jupin.680>.
- Vientiany, D. (2021). *Kedudukan Zakat Sebagai Penerimaan Negara: Studi Terhadap Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Pujiati, P., & Warsito, C. (2022). Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia. *Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6360>.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Sugiarti, E., & Aji, G. (2024). Dampak Penyaluran Distribusi Zakat terhadap Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v3i1.4189>.
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). Zakat sebagai pengurang pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Semenanjung Malaysia. *INFERENSI JOURNAL*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.1-28>.

- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.  
<https://doi.org/10.37812/aliqti shod.v10i1.307>.
- Susilo, A., & Djayusman, R. R. (2021). *Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural* (No. 2d9ge). Center for Open Science.  
<https://doi.org/10.37812/aliqti shod.v10i1.307>.
- Tamimah, T. (2020). Compliance Determinant of Paying Zakat Maal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 213-230.  
<https://doi.org/10.29240/alfal ah.v5i2.1228>.
- Ratnasari, A. R., & Fadhil, F. (2025). Peran Fatwa dalam Menyusun Qanun: Tinjauan Fiqh dan Implikasinya dalam Praktik Hukum. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 151-163.
- Rismawati, S., & Supriadi, S. (2023). Perbandingan Perlakuan Pajak Dan Zakat Pada Produk Keuangan Islami Mudharabah Dan Murabahah. *Jurnal Akun Nabelo Jurnal Akuntansi Netral Akuntabel Objektif*, 6(1), 1007-1019.
- Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Wijaya, R. E., & Purwomiranti, O. (2023). Pengaruh Dimensi Zakat, Money Ethics, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(2), 377-385.
- Yasin, M. F., & Saputra, E. (2023). Strategi penerapan digital marketing pada lembaga amil zakat (Laz) Zakat Sukses. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1), 109-128.  
<https://doi.org/10.47498/tasyr i.v15i1.1721>.